



**PUTUSAN**  
Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Prasetyo Bin Mistar
2. Tempat lahir : LUMAJANG
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Lowayu RT 035/RW 009 Kec. Dukun Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Roy Prasetyo Bin Mistar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LABH AL BANNA yang beralamat di Jln Veteran No. 55 Lamongan berdasarkan surat penetapan No. 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY PRASETYO Bin MISTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY PRASETYO Bin MISTAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor  $\pm 0,90$  (nol koma sembilan nol) gram;
  - Sobekan tisu warna putih;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekas bungkus Soklin warna merah;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585;
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK.

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa ROY PRASETYO Bin MISTAR, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di depan toko yang berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam kos yang beralamat di Desa Tunggun Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr.BAGAS GUNAWAN (DPO) dengan berkata **“bekne butuh barang”** kemudian dijawab **“mene ae nek ono duit”** kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 02.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN dengan berkata **“ono setengah ta mas?”** kemudian terdakwa menjawab **“iki ono arep ta gae dewe”** dijawab **“samean ten pundi ten kos ta tak mriku”** terdakwa menjawab **“ojo nang kos t fen ae duite engko bahane cek diterno koncoku”** dijawab oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN **“Sek mas tak cek e tokone iso tf opo gak”**. Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN (DPO) melalui pesan WhatsApp **“tutup mas”** kemudian terdakwa menjawab **“nang toko meduro pas pertelon Drajat”** kemudian dibalas oleh Sdr.BAGAS **“gaiso mas yamene, bantengan ae opo tak jupuk nang kos e samean”** kemudian terdakwa menjawab **“bungkusno sego nang Kranji mas”** kemudian Sdr.BAGAS GUNAWAN menjawab **“engge otw”** kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN **“niki pun dibungkus tak terno nandi”** kemudian terdakwa menjawab **“enteni kono ak otw”**;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK dengan membawa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan paket ½ gram yang dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih yang dipegang pada tangan kiri terdakwa. Sesampainya terdakwa di Pasar Kranji kemudian terdakwa mengambil nasi yang sebelumnya telah dibeli oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN kemudian terdakwa mengajaknya untuk membeli minum di sebuah toko yang berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 03.45 WIB sesampainya terdakwa Bersama dengan Sdr.BAGAS GUNAWAN di depan sebuah toko Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan kemudian Sdr.BAGAS GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa belum menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.BAGAS GUNAWAN;

➤ Bahwa pada saat terdakwa akan membeli minum di toko tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP A57 warna hitam dengan nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa no simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK yang diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa masih menyimpan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik kemudian 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa untuk selanjutnya disita. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

➤ Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.ODANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB yang diranjau di pinggir jalan pertigaan Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebanyak 2 (dua) paket dengan berat  $\pm$  1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya yang kemudian dipecah menjadi beberapa paket dengan rincian 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi 3 (tiga) klip yang terdiri 1 (satu) klip sabu paket supra, dan 2 (dua) klip sabu pahe yang mana 2 (dua) diantaranya sudah laku terjual dengan harga masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan terdakwa baru membayar uang pembelian kepada Sdr.ODANG (DPO) sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empat ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01469/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

1. Nomor 04265/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram;

Milik terdakwa Roy Prasetyo Bin Mistar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,75 gram  
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,43 gram  
Dan disisihkan  
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram sisa  
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram
2. - 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,15 gram  
- 1 (satu) Poket Narkotika Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 gram

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 33/120800/2025 tanggal 15 Februari 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :

➤ Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa ROY PRASETYO Bin MISTAR, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya pada suatu

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2025, bertempat di depan toko yang berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula bermula pada saat saksi Beni Setiawan dan Saksi Bagus Satrio Agung serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan selanjutnya saksi Beni Setiawan dan Saksi Bagus Satrio Agung serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sampai pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB, saksi Beni Setiawan dan Saksi Bagus Satrio Agung serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu yang berada di depan toko yang beralamat di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa Roy Prasetyo Bin Mistar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP A57 warna hitam dengan nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa no simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK yang diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa masih menyimpan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik kemudian 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa untuk selanjutnya disita. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr.ODANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib yang dirantau di pinggir jalan pertigaan Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebanyak 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 1,5$  (satu koma lima) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya yang kemudian dipecah menjadi beberapa paket dengan rincian 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi 3 (tiga) klip yang terdiri 1 (satu) klip sabu paket supra, dan 2 (dua) klip sabu pahe yang mana 2 (dua) diantaranya sudah laku terjual dengan harga masing-masing Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan terdakwa baru membayar uang pembelian kepada Sdr.ODANG (DPO) sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01469/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

1. Nomor 04265/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram;

Milik terdakwa Roy Prasetyo Bin Mistar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 33/120800/2025 tanggal 15 Februari 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,75 gram  
- 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,43 gram  
Dan disisihkan  
- 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram  
Sisa  
- 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,40 gram
2. - 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis Sabu dengan berat kotor 0,15 gram  
- 1 (satu) Poket Narkoba Gol 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 gram

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BENY SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB di depan toko yang berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, sobekan tisu warna putih, bekas bungkus soklin warna merah, uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver nopol S 6235 MK yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan selanjutnya saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sampai pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di depan toko yang beralamat di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP A57 warna hitam dengan nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK yang diakui sebagai milik terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus dengan tisu warna putih yang pada saat itu sedang dipegang pada tangan kiri terdakwa, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dibungkus dengan tisu putih yang dimasukkan di dalam bekas bungkus soklin warna merah yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.ODANG (*Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Kapasan Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di pinggir jalan Pertigaan Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Akun DANA milik terdakwa kepada Sdr.ODANG kemudian terdakwa menghubungi Sdr.ODANG melalui handphone **“cak pun kulo tf 800 mangke lek mudun tambahane langsung kulo tf”** kemudian dijawab **“engge mene tak acarkno”** kemudian dijawab oleh terdakwa **“bele saget kulo dibetoi siji setengah”** dijawab **“engge mangke dikabari male”**. Selanjutnya sekira pukul 22 .00 WIB terdakwa kembali mentransfer kepada Sdr.ODANG uang sebesar

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Akun DANA kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.ODANG kemudian dibalas **“ok”**. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr.IYUD (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan berkata **“mas muat kapan aku nitip”** dijawab oleh terdakwa **“sesok paling”** dijawab oleh Sdr.IYUD **“iki ditf nandi”** dijawab oleh terdakwa **“langsung ng kono ae mas engko buktie kirim nang aku”**. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr.IYUD mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa kemudian bukti transfer tersebut oleh terdakwa diteruskan untuk dikirim ke Sdr.ODANG kemudian Sdr.ODANG menghubungi terdakwa melalui hadphone dengan berkata **“awakmu rene kapan”** dijawab oleh terdakwa **“sek golek sepeda cak”** dijawab oleh Sdr.ODANG **“gak usa ngetan sesok jupuken ndek cedek kono”** dijawab oleh terdakwa **“engge kabari mawon”**. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.ODANG melalui handphone **“pripun cak”** dijawab Sdr.ODANG **“nango lasem”** dijawab oleh terdakwa **“otw”**. Bahwa pada saat di perjalanan, terdakwa dikirim lokasi tempat sabu tersebut diranjau kemudian tersangka sampai di pertigaan Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik kemudian tersangka mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi 4 (empat) klip Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian terdakwa membawa 4 (empat) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menuju ke tempat kos terdakwa yang berada di Desa Tunggun Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sesampainya di kos tersebut, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip sabu paket supra, dan 2 (dua) klip sabu pahe, sedangkan 3 (tiga) klip sabu yang lainnya yang terdiri dari 1 (satu) klip sabu paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram disimpan sedangkan 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing paket 1 (satu)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram diserahkan kepada Sdr.IYUD yang sudah menunggu di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya 1 (satu) klip plastik berisi sabu paket supra dibeli oleh Sdr.BENDOL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai. Selanjutnya Sdr.FARID (*Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik memesan 1 (satu) klip sabu paket hemat kepada terdakwa kemudian pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa kemudian meranjau 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya di sebuah tiang listrik dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya diranjau di pinggir pagar yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik namun Sdr.FARID tidak jadi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ODANG kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr.ADIB (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Sdr.ADIB mentransfer uang ke akun DANA milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Sdr.ADIB untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakkan oleh terdakwa di pagar yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sehingga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa tersisa 1 (satu) klip berisi sabu paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang disimpan oleh terdakwa dan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket hemat yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- Bahwa dari pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa baru membayar uang pembelian kepada Sdr.ODANG sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg



ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.ODANG adalah untuk dijual dan diedarkan kembali kepada orang lain dengan rincian harga paket hemat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang lain sejak bulan Januari 2025.
- Bahwa saat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang lain, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor  $\pm 0,90$  (nol koma sembilan nol) gram, sobekan tisu warna putih, bekas bungkus Soklin warna merah, uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan foto dokumentasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. BAGUS SATRIO AGUNG**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB di depan toko yang berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

*Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, sobekan tisu warna putih, bekas bungkus soklin warna merah, uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver nopol S 6235 MK yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan selanjutnya saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sampai pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di depan toko yang beralamat di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP A57 warna hitam dengan nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK yang diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus dengan tisu warna putih yang pada saat itu sedang dipegang pada tangan kiri terdakwa, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dibungkus dengan tisu putih yang dimasukkan di dalam bekas bungkus soklin

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

• Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.ODANG (*Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Kapasan Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di pinggir jalan Pertigaan Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Akun DANA milik terdakwa kepada Sdr.ODANG kemudian terdakwa menghubungi Sdr.ODANG melalui handphone ***"cak pun kulo tf 800 mangke lek mudun tambahane langsung kulo tf"*** kemudian dijawab ***"engge mene tak acarkno"*** kemudian dijawab oleh terdakwa ***"bele saget kulo dibetoi siji setengah"*** dijawab ***"engge mangke dikabari male"***. Selanjutnya sekira pukul 22 .00 WIB terdakwa kembali mentransfer kepada Sdr.ODANG uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Akun DANA kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.ODANG kemudian dibalas ***"ok"***. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr.IYUD (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan berkata ***"mas muat kapan aku nitip"*** dijawab oleh terdakwa ***"sesok paling"*** dijawab oleh Sdr.IYUD ***"iki ditf nandi"*** dijawab oleh terdakwa ***"langsung ng kono ae mas engko buktie kirim nang aku"***. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr.IYUD mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa kemudian bukti transfer tersebut oleh terdakwa diteruskan untuk dikirim ke Sdr.ODANG kemudian Sdr.ODANG menghubungi terdakwa melalui hadphone dengan berkata ***"awakmu rene kapan"*** dijawab oleh terdakwa ***"sek golek sepeda cak"*** dijawab oleh Sdr.ODANG ***"gak usa ngetan sesok jupuken ndek cedek kono"*** dijawab oleh terdakwa ***"engge"***

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg



***kabari mawon***". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.ODANG melalui handphone "***pripun cak***"dijawab Sdr.ODANG "***nango lasem***" dijawab oleh terdakwa "***otw***". Bahwa pada saat di perjalanan, terdakwa dikirim lokasi tempat sabu tersebut diranjau kemudian tersangka sampai di pertigaan Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik kemudian tersangka mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi 4 (empat) klip Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian terdakwa membawa 4 (empat) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menuju ke tempat kos terdakwa yang berada di Desa Tunggun Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sesampainya di kos tersebut, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip sabu paket supra, dan 2 (dua) klip sabu pahe, sedangkan 3 (tiga) klip sabu yang lainnya yang terdiri dari 1 (satu) klip sabu paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram disimpan sedangkan 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing paket 1 (satu) gram diserahkan kepada Sdr.IYUD yang sudah menunggu di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya 1 (satu) klip plastik berisi sabu paket supra dibeli oleh Sdr.BENDOL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai. Selanjutnya Sdr.FARID (*Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik memesan 1 (satu) klip sabu paket hemat kepada terdakwa kemudian pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa kemudian meranjau 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya di sebuah tiang listrik dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya diranjau di pinggir pagar yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik namun Sdr.FARID tidak jadi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mentransfer

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ODANG kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr.ADIB (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Sdr.ADIB mentransfer uang ke akun DANA milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Sdr.ADIB untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakkan oleh terdakwa di pagar yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sehingga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa tersisa 1 (satu) klip berisi sabu paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang disimpan oleh terdakwa dan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket hemat yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- Bahwa dari pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa baru membayar uang pembelian kepada Sdr.ODANG sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.ODANG adalah untuk dijual dan diedarkan kembali kepada orang lain dengan rincian harga paket hemat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang lain sejak bulan Januari 2025.
- Bahwa saat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang lain, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor  $\pm$  0,90 (nol koma sembilan nol) gram, sobekan tisu warna putih, bekas bungkus Soklin warna merah, uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan foto dokumentasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB bertempat di depan toko yang berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa yaitu Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, sobekan tisu warna putih, bekas bungkus Soklin warna merah, uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan dalam tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu yang mana pada saat ditangkap terdakwa akan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg





mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli yakni kepada Sdr.BAGAS GUNAWAN (*Daftar Pencarian Orang*).

- Bahwa dalam hal terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.BAGAS GUNAWAN tersebut dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di dalam kos yang beralamat di Desa Tunggun Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.BAGAS GUNAWAN dengan berkata **"bekne butuh barang"** kemudian dijawab **"mene ae nek ono duit"** kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 02.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN dengan berkata **"ono setengah ta mas?"** kemudian terdakwa menjawab **"iki ono arep ta gae dewe"** dijawab **"samean ten pundi ten kos ta tak mriku"** terdakwa menjawab **"ojo nang kos t fen ae duite engko bahane cek diterno koncoku"** dijawab oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN **"Sek mas tak cek e tokone iso tf opo gak"**. Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN melalui pesan Whatsapp **"tutup mas"** kemudian terdakwa menjawab **"nang toko meduro pas pertelon Drajat"** kemudian dibalas oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN **"gaiso mas yamene, bantengan ae opo tak jupuk nang kos e samean"** kemudian terdakwa menjawab **"bungkusno sego nang Kranji mas"** kemudian Sdr.BAGAS GUNAWAN menjawab **"engge otw"** kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN **"niki pun dibungkus tak terno nandi"** kemudian terdakwa menjawab **"enteni kono ak otw"**. Selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver nopol S 6235 MK dengan membawa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan paket ½ (setengah) gram yang dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih yang dipegang pada tangan kiri terdakwa. Sesampainya terdakwa di Pasar Kranji kemudian terdakwa mengambil nasi yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dibeli oleh Sdr.BAGAS GUNAWAN kemudian terdakwa mengajaknya untuk membeli minum di sebuah toko yang berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 03.45 WIB sesampainya terdakwa bersama dengan Sdr.BAGAS GUNAWAN di depan sebuah toko Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian Sdr.BAGAS GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa belum menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.BAGAS GUNAWAN kemudian pada saat terdakwa akan membeli minum di toko tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lamongan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah HP A57 warna hitam dengan nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa no simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver nopol S 6235 MK yang diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa masih menyimpan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik kemudian 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diambil oleh terdakwa untuk selanjutnya disita. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus dengan tisu warna putih yang pada saat itu sedang dipegang pada tangan kiri terdakwa, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dibungkus dengan tisu putih yang dimasukkan di dalam bekas bungkus soklin warna merah yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang diranjau oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 17.30 WIB karena pada saat itu ada pemesan yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu namun pesannya belum sempat diambil.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.ODANG (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB yang dirantau di pinggir jalan pertigaan Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebanyak 4 (empat) pake dengan berat  $\pm$  3,5 (tiga koma lima) gram dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Akun DANA milik terdakwa kepada Sdr.ODANG kemudian terdakwa menghubungi Sdr.ODANG melalui handphone **"cak pun kulo tf 800 mangke lek mudun tambahane langsung kulo tf"** kemudian dijawab **"engge mene tak acarkno"** kemudian dijawab oleh terdakwa **"bele saget kulo dibetoi siji setengah"** dijawab **"engge mangke dikabari male"**. Selanjutnya sekira pukul 22 .00 WIB terdakwa kembali mentransfer kepada Sdr.ODANG uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Akun DANA kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.ODANG kemudian dibalas **"ok"**. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Sdr.IYUD (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan berkata **"mas muat kapan aku nitip"** dijawab oleh terdakwa **"sesok paling"** dijawab oleh Sdr.IYUD **"iki ditf nandi"** dijawab oleh terdakwa **"langsung ng kono ae mas engko buktie kirim nang aku"**. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr.IYUD mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa kemudian bukti transfer tersebut oleh terdakwa diteruskan untuk dikirim ke Sdr.ODANG kemudian Sdr.ODANG menghubungi terdakwa melalui hadphone dengan berkata **"awakmu rene kapan"** dijawab oleh terdakwa **"sek golek sepeda cak"** dijawab oleh Sdr.ODANG **"gak usa ngetan"**

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sesok jupuken ndek cedek kono**" dijawab oleh terdakwa **"engge kabari mawon"**. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.ODANG melalui handphone **"pripun cak"** dijawab Sdr.ODANG **"nango lasem"** dijawab oleh terdakwa **"otw"**. Bahwa pada saat di perjalanan, terdakwa dikirim lokasi tempat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diranjau kemudian terdakwa sampai di pertigaan Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik kemudian terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi 4 (empat) klip Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian terdakwa membawa 4 (empat) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menuju ke tempat kos terdakwa yang berada di Desa Tunggun Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sesampainya di kos tersebut, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip sabu paket supra, dan 2 (dua) klip sabu pahe. Sedangkan 3 (tiga) klip Narkotika jenis Sabu-sabu yang lainnya yang terdiri dari 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu paket  $\frac{1}{2}$  gram disimpan sedangkan 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing paket 1 (satu) gram diserahkan kepada Sdr.IYUD yang telah menunggu di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket supra dibeli oleh Sdr.BENDOL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai. Selanjutnya Sdr.FARID (*Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Dukun Kabupaten Gresik memesan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu paket hemat kepada terdakwa kemudian pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa kemudian meranjau 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya di sebuah tiang listrik dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya diranjau di pinggir pagar yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik namun

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.FARID tidak jadi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ODANG kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr.ADIB (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Sdr.ADIB mentransfer uang ke akun DANA milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Sdr.ADIB untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakkan oleh terdakwa di pagar yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sehingga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa tersisa 1 (satu) klip berisi sabu paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang disimpan oleh terdakwa dan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket hemat yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- Bahwa dari 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu-sabu yang diterima oleh terdakwa dari Sdr.ODANG tersebut 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu-sabu diantaranya dengan berat masing-masing 1 (satu) gram adalah milik Sdr.IYUD sedangkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram adalah milik terdakwa.

- Bahwa dari pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa baru membayar uang pembelian kepada Sdr.ODANG sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.ODANG adalah untuk dijual dan diedarkan kembali kepada orang lain dengan rincian harga Paket hemat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket supra seharga

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan paket ½ (setengah) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang lain, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor  $\pm 0,90$  (nol koma sembilan nol) gram, sobekan tisu warna putih, bekas bungkus Soklin warna merah, uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan foto dokumentasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK, terdakwa membenarkan sebagai barang miliknya yang diamankan saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor  $\pm 0,90$  (nol koma sembilan nol) gram;
- Sobekan tisu warna putih;
- Bekas bungkus Soklin warna merah;
- Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585;
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB di depan toko yang berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahandi tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, sobekan tisu warna putih, bekas bungkus soklin warna merah, uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver nopol S 6235 MK yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan selanjutnya saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sampai pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di depan toko yang beralamat di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP A57 warna hitam dengan nomor simcard

*Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK yang diakui sebagai milik terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus dengan tisu warna putih yang pada saat itu sedang dipegang pada tangan kiri terdakwa, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dibungkus dengan tisu putih yang dimasukkan di dalam bekas bungkus soklin warna merah yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa saat itu adalah 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.ODANG (*Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Kapasan Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB dengan cara mengambil ranjauan di pinggir jalan Pertigaan Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui Akun DANA milik terdakwa kepada Sdr.ODANG kemudian terdakwa menghubungi Sdr.ODANG melalui handphone **"cak pun kulo tf 800 mangke lek mudun tambahane langsung kulo tf"** kemudian dijawab **"engge mene tak acarkno"** kemudian dijawab oleh terdakwa **"bele saget kulo dibetoi siji setengah"** dijawab **"engge mangke dikabari male"**. Selanjutnya sekira pukul 22 .00 WIB terdakwa kembali mentransfer kepada Sdr.ODANG uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Akun DANA kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.ODANG kemudian dibalas **"ok"**. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr.IYUD (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan berkata **"mas muat kapan aku nitip"** dijawab oleh terdakwa **"sesok paling"** dijawab oleh Sdr.IYUD **"iki ditf nandi"** dijawab oleh

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa "**langsung ng kono ae mas engko buktie kirim nang aku**". Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr.IYUD mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa kemudian bukti transfer tersebut oleh terdakwa diteruskan untuk dikirim ke Sdr.ODANG kemudian Sdr.ODANG menghubungi terdakwa melalui hadphone dengan berkata "**awakmu rene kapan**" dijawab oleh terdakwa "**sek golek sepeda cak**" dijawab oleh Sdr.ODANG "**gak usa ngetan sesok jupuken ndek cedek kono**" dijawab oleh terdakwa "**engge kabari mawon**". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr.ODANG melalui handphone "**pripun cak**" dijawab Sdr.ODANG "**nango lasem**" dijawab oleh terdakwa "**otw**". Bahwa pada saat di perjalanan, terdakwa dikirim lokasi tempat sabu tersebut dirantau kemudian tersangka sampai di pertigaan Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik kemudian tersangka mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang berisi 4 (empat) klip Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian terdakwa membawa 4 (empat) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menuju ke tempat kos terdakwa yang berada di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sesampainya di kos tersebut, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram dibagi menjadi 3 (tiga) klip dengan rincian 1 (satu) klip sabu paket supra, dan 2 (dua) klip sabu pahe, sedangkan 3 (tiga) klip sabu yang lainnya yang terdiri dari 1 (satu) klip sabu paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram disimpan sedangkan 2 (dua) klip Narkotika jenis Sabu-sabu masing-masing paket 1 (satu) gram diserahkan kepada Sdr.IYUD yang sudah menunggu di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya 1 (satu) klip plastik berisi sabu paket supra dibeli oleh Sdr.BENDOL (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai. Selanjutnya Sdr.FARID (*Daftar Pencarian Orang*) yang beralamat di Kecamatan Dukun Kabupaten

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Gresik memesan 1 (satu) klip sabu paket hemat kepada terdakwa kemudian pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa kemudian meranjau 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya di sebuah tiang listrik dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu lainnya diranjau di pinggir pagar yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik namun Sdr.FARID tidak jadi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ODANG kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr.ADIB (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Sdr.ADIB mentransfer uang ke akun DANA milik terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh Sdr.ADIB untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya telah diletakkan oleh terdakwa di pagar yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sehingga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa tersisa 1 (satu) klip berisi sabu paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang disimpan oleh terdakwa dan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu paket hemat yang diranjau di pinggir jalan tepatnya di tiang listrik yang berada di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

- Bahwa dari pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa baru membayar uang pembelian kepada Sdr.ODANG sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.ODANG adalah untuk dijual dan diedarkan kembali kepada orang lain dengan rincian harga paket hemat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), paket supra seharga

*Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan paket ½ (setengah) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang lain sejak bulan Januari 2025.
- Bahwa saat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang lain, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor  $\pm 0,90$  (nol koma sembilan nol) gram, sobekan tisu warna putih, bekas bungkus Soklin warna merah, uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan foto dokumentasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **ROY PRASETYO Bin MISTAR**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” dipandang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam konteks tindak pidana narkotika merujuk pada penggunaan narkotika yang tidak memperoleh izin

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang. Menurut Undang-Undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa untuk menggunakan narkotika dalam konteks tersebut, individu harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, yang bertindak berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

*Menimbang, bahwa* konsep "tanpa hak" atau "melawan hukum" di sini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika tanpa izin atau persetujuan tersebut dianggap melanggar hukum. Unsur "melawan hukum" adalah elemen mutlak dalam tindak pidana, baik disebutkan secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun perdebatan masih ada mengenai sifat melawan hukum yang eksplisit atau implisit, tidak diragukan bahwa unsur ini esensial untuk penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks ini, "tanpa hak" berarti tindakan dilakukan tanpa wewenang atau izin yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Selain itu Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak pula menderita suatu penyakit kronis yang memerlukan pengobatan yang memiliki kandungan Narkotika didalamnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai "perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak". Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkoba itu di tangan Terdakwa yakni adanya adanya kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 03.45 WIB di depan toko yang berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahandi tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkoba jenis Sabu-sabu, sobekan tisu warna putih, bekas bungkus soklin warna merah, uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver nopol S 6235 MK yang diakui milik terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Sdr.ODANG adalah untuk dijual dan diedarkan kembali kepada orang lain dengan rincian harga paket hemat seharga Rp.200.000,- (dua

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa sudah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang lain sejak bulan Januari 2025.

Menimbang, bahwa saat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang lain, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01469/NNF/2025 tanggal 21 Februari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 04265/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram, milik terdakwa Roy Prasetyo Bin Mistar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, maka pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor  $\pm$  0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- Sobekan tisu warna putih;
- Bekas bungkus Soklin warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585;
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan.

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROY PRASETYO bin MISTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor  $\pm$  0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
  - Sobekan tisu warna putih;
  - Bekas bungkus Soklin warna merah;dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP A57 warna hitam nomor simcard 087758375585;
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy A03 warna biru tanpa nomor simcard
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE R warna silver Nopol S 6235 MK.

dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIGIT MEINARNO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

TTD

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H

TTD

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SIGIT MEINARNO, S.H

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Lmg

